



## **PUTUSAN**

NOMOR : 08 / PID.B / 2012 / PN.SML.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa;-----

Nama lengkap : **LORENS SIMATAUW Alias BOKI**;-----  
Tempat lahir : Ambon;-----  
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 17 November 1975;-----  
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Desa Watidal, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;  
Agama : Kristen Protestan;-----  
Pekerjaan : Tukang Bangunan;-----  
Pendidikan : SMA (tidak berijasah);-----

Terdakwa telah ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara Saumlaki, berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan :-----

1. Penyidik Kepolisian Resort Maluku Tenggara Barat, sejak tanggal 25 November 2011 sampai dengan 14 Desember 2011;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan 23 Januari 2012;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 07 Februari 2012;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012;-----

Nomor : 08/PID.B/2012/PN.SML.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : JUNUS WERMASUBUN, SH. dan NIKSON LARTUTUL, S.H., Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum, pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Junus Wermasubun, SH & REKAN, beralamat di Jl. Cidurian II No. 138 Depok Timur-Depok; USW beralamat di Jl. Pancasila Usaha (belakang SDN I Saumlaki) Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 08 Februari 2012, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dibawah register Nomor : 19/PID.B/2012, tertanggal 10 Februari 2012;-----

## **PENGADILAN NEGERI Tersebut;**-----

-----Telah membaca :-----

1. Surat pelimpahan perkara, Nomor: APB-17/S.1.15/Ep.2/01/2012, tertanggal 31 Januari 2012, dari Kejaksaan Negeri Saumlaki;-----
2. Berkas perkara atas nama terdakwa : LORENS SIMATAUW Alias BOKI;-----
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-17/SML/01/2012, tertanggal 31 Januari 2012;-----
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor : 08/Pen.Pid/2012/PN.SML, tertanggal 31 Januari 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
5. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor : 08/HS/Pen.Pid/2012/PN.SML, tertanggal 02 Februari 2012 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
6. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;---

-----Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;-----

-----Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 27 Maret 2012, NOMOR REG. PERK. : PDM-17/SML/01/2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa perkara ini memutuskan dengan menyatakan :-----

1. Menyatakan terdakwa LORENS SIMATAUW Alias BOKI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Bersama Terhadap Barang, sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa 6 (enam) buah batu dirampas untuk dimusnahkan;-----
5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan (Pleodoi) secara tertulis, tertanggal 03 April 2012 yang diajukan dan diserahkan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 03 April 2012, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, selain daripada itu dipersidangan Terdakwa menyampaikan secara lisan dan mengakui akan kesalahannya, dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, untuk itu Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia, kiranya dapat memberi pengurangan hukuman bagi Terdakwa dalam perkara ini;-

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan tanggapan (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 31 Januari 2012, No. Reg. Perkara : PDM-17/SML/01/2012, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :-----

### **DAKWAAN**

#### **KESATU :**

-----Bahwa terdakwa **LORENS SIMATAUW alias BOKI** bersama-sama dengan RESI AFITU alias RESI, MARTINUS JABAR alias OPA, NUSWANTO KULALEAN alias NUS, SIMON AFITU alias MON, TOPAN TALUTU alias ASARIA, SAMUEL MOVUN alias SEMI, KOSTAN TUPAN alias KOS, NIKSON KORASRU alias KAMA, YANCE KORITELU alias SOBLELI,

Nomor : 08/PID.B/2012/PN.SML.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBERTH AFITU alias ABE (dalam berkas perkara penuntutan terpisah), pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2011, sekitar pukul 21.30 WIT, bertempat di Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat , tepatnya di Mess Pemda MTB, kemudian selanjutnya terdakwa **LORENS SIMATAUW alias BOKI** bersama-sama dengan YANCE KORITELU alias YANCE (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Jumat, tanggal 18 Nopember 2011, sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat , tepatnya di kantor Sekretariat PDIP Tanimbar Utara, setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yakni Mess Pemda MTB, dan kantor Sekretariat PDIP Tanimbar Utara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari masyarakat Desa Watidal, Kecamatan Tanimbar Utara yang tidak puas atas hasil pemilihan kepala daerah kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 17 Nopember 2011, maka pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 tersebut sekitar pukul 21.00 WIT, sekelompok orang atau massa dari Desa Watidal lalu menuju ke Kota Larat, dimana saat itu terdakwa LORENS SIMATAUW alias BOKI, bersama-sama dengan RESI AFITU alias RESI, MARTINUS JABAR alias OPA, NUSWANTO KULALEAN alias NUS, SIMON AFITU alias MON, TOPAN TALUTU alias ASARIA, SAMUEL MOVUN alias SEMI, KOSTAN TUPAN alias KOS, NIKSON KORASRU alias KAMA, YANCE KORITELU alias SOBLELI, ALBERTH AFITU alias ABE (dalam berkas perkara penuntutan terpisah), termasuk di dalam sekelompok orang atau massa tersebut, saat tiba di Kota Larat, terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut, yakni RESI AFITU alias RESI, MARTINUS JABAR alias OPA, NUSWANTO KULALEAN alias NUS , SIMON AFITU alias MON, TOPAN TALUTU alias ASARIA, SAMUEL MOVUN alias SEMI, KOSTAN TUPAN alias KOS, NIKSON KORASRU alias KAMA, YANCE KORITELU alias SOBLELI, ALBERTH AFITU alias ABE langsung menuju gedung Mess Pemda MTB, rumah dinas



Camat Tanimbar Utara dan kantor PPK Kecamatan Tanimbar Utara di Desa Ritabel, setelah berada di sekitar gedung Mess Pemda MTB, maka terdakwa dan teman-temannya tersebut langsung berpecah dan karena emosi, maka terdakwa dan teman-temannya tersebut, yakni RESI AFITU alias RESI, MARTINUS JABAR alias OPA, NUSWANTO KULALEAN alias NUS, SIMON AFITU alias MON, TOPAN TALUTU alias ASARIA, SAMUEL MOVUN alias SEMI, KOSTAN TUPAN alias KOS, NIKSON KORASRU alias KAMA, YANCE KORITELU alias SOBLELI, ALBERTH AFITU alias ABE, lalu mengambil batu-batu yang berada di sekitar gedung Mess Pemda MTB dan selanjutnya melakukan pelemparan secara bersamaan ke arah dinding gedung, atap gedung, pintu gedung jendela gedung dan juga merusak barang-barang yang ada di dalam gedung Mess Pemda MTB, dimana terdakwa LORENS SIMATAUW alias BOKI saat itu melempar menggunakan batu sebanyak 4 (empat) kali, yakni lemparan pertama kena pada dinding gedung bagian depan, kemudian lemparan kedua kena pada kaca jendela yang sudah pecah sehingga batu masuk ke dalam ruangan gedung, selanjutnya lemparan ketiga kena pada pintu gedung yang sudah rusak, dan lemparan yang keempat, kena pada pintu gedung yang sudah rusak. Kemudian setelah terdakwa bersama-sama teman-temannya tersebut selesai melakukan pelemparan dan pengrusakan di gedung Mess Pemda MTB tersebut, selanjutnya lalu pergi meninggalkan Kota Larat dan pulang kembali Ke Desa Watidal.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2011, sekitar pukul 12.00 WIT, awalnya terdakwa dari Desa Watidal bersama warga lainnya dari Desa Watidal, berkumpul di depan kantor Koramil Tanimbar Utara untuk meminta kotak suara, namun karena permintaan sekelompok warga atau massa dari Desa Watidal tersebut tidak dipenuhi, maka massa lalu emosi dan mulai berjalan menuju Mess Pemda MTB dan rumah dinas Camat Tanimbar Utara serta daerah pertokoan di Kota Larat, saat itu terdakwa bersama-sama dengan YANCE KORITELU alias SOBLELI (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan sekelompok orang atau massa dari Desa Watidal tersebut lalu menuju ke

Nomor : 08/PID.B/2012/PN.SML.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Sekretariat PDIP tanimbar Utara di Desa Ritabel, saat tiba di kantor Sekretariat PDIP tanimbar Utara, maka massa mulai menyebar dan melakukan pengrusakan dengan cara melempar kantor Sekretariat PDIP tanimbar Utara dengan menggunakan batu yang berada di sekitar kantor, kemudian massa juga turut merusak barang-barang yang berada di dalam kantor tersebut, dimana terdakwa sendiri melakukan pelemparan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali, yakni lemparan pertama kena pada jendela papan pada kantor tersebut, kemudian lemparan kedua kena pada pintu yang sudah rusak pada kantor tersebut, sedangkan YANCE KORITELU alias SOBLELI (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) melakukan pengrusakan dengan cara membanting kursi-kursi yang ada di dalam kantor hingga kursi-kursi tersebut mengalami kerusakan, selanjutnya setelah melampiaskan emosinya dengan melakukan pengrusakan, terdakwa bersama sekelompok orang atau massa tersebut lalu pulang \_\_\_\_\_ menuju \_\_\_\_\_ Desa Watidal.-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan RESI AFITU alias RESI, MARTINUS JABAR alias OPA, NUSWANTO KULALEAN alias NUS, SIMON AFITU alias MON, TOPAN TALUTU alias ASARIA, SAMUEL MOVUN alias SEMI, KOSTAN TUPAN alias KOS, NIKSON KORASRU alias KAMA, YANCE KORITELU alias SOBLELI, ALBERTH AFITU alias ABE dan menyebabkan gedung dan barang-barang yang berada di Mess Pemda MTB dan kantor sekretariat PDIP Tanimbar Utara menjadi rusak, serta perbuatan terdakwa bersama temannya tersebut telah mengganggu keamanan dan ketertiban umum, khususnya masyarakat di Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara. ----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana. -----

ATAU

### **KEDUA :**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **LORENS SIMATAUW alias BOKI** sebagai orang yang melakukan bersama-sama dengan RESI AFITU alias RESI, MARTINUS JABAR alias OPA, NUSWANTO KULALEAN alias NUS, SIMON AFITU alias MON, TOPAN TALUTU alias ASARIA, SAMUEL MOVUN alias SEMI, KOSTAN TUPAN alias KOS, NIKSON KORASRU alias KAMA, YANCE KORITELU alias SOBLELI, ALBERTH AFITU alias ABE (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) sebagai orang yang turut serta melakukan, pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2011, sekitar pukul 21.30 WIT, bertempat di Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tepatnya di Mess Pemda MTB, kemudian selanjutnya terdakwa **LORENS SIMATAUW alias BOKI** sebagai orang yang melakukan bersama-sama dengan YANCE KORITELU alias YANCE (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) sebagai orang yang turut serta melakukan, pada hari Jumat, tanggal 18 Nopember 2011, sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tepatnya di kantor Sekretariat PDIP Tanimbar Utara, setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2011 atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, yakni Mess Pemda MTB, dan kantor Sekretariat PDIP Tanimbar Utara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari masyarakat Desa Watidal, Kecamatan Tanimbar Utara yang tidak puas atas hasil pemilihan kepala daerah kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 17 Nopember 2011, maka pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 tersebut sekitar pukul 21.00 WIT, sekelompok orang atau massa dari Desa Watidal lalu menuju ke Kota Larat, dimana saat itu terdakwa LORENS SIMATAUW alias BOKI, bersama-sama dengan RESI AFITU alias RESI, MARTINUS JABAR alias OPA, NUSWANTO KULALEAN alias NUS, SIMON AFITU alias MON, TOPAN TALUTU alias ASARIA, SAMUEL MOVUN alias SEMI, KOSTAN TUPAN alias KOS, NIKSON KORASRU alias KAMA, YANCE KORITELU alias SOBLELI, ALBERTH AFITU alias ABE (dalam berkas perkara

Nomor : 08/PID.B/2012/PN.SML.



penuntutan terpisah), termasuk di dalam sekelompok orang atau massa tersebut, saat tiba di Kota Larat, terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut, yakni RESI AFITU alias RESI, MARTINUS JABAR alias OPA, NUSWANTO KULALEAN alias NUS, SIMON AFITU alias MON, TOPAN TALUTU alias ASARIA, SAMUEL MOVUN alias SEMI, KOSTAN TUPAN alias KOS, NIKSON KORASRU alias KAMA, YANCE KORITELU alias SOBLELI, ALBERTH AFITU alias ABE langsung menuju gedung Mess Pemda MTB di Desa Ritabel, setelah berada di sekitar gedung Mess Pemda MTB, maka terdakwa dan teman-temannya tersebut langsung berpencar dan karena emosi, maka terdakwa dan teman-temannya tersebut, yakni RESI AFITU alias RESI, MARTINUS JABAR alias OPA, NUSWANTO KULALEAN alias NUS, SIMON AFITU alias MON, TOPAN TALUTU alias ASARIA, SAMUEL MOVUN alias SEMI, KOSTAN TUPAN alias KOS, NIKSON KORASRU alias KAMA, YANCE KORITELU alias SOBLELI, ALBERTH AFITU alias ABE, lalu mengambil batu-batu yang berada di sekitar gedung Mess Pemda MTB dan selanjutnya melakukan pelemparan secara bersamaan ke arah dinding gedung, atap gedung, pintu gedung jendela gedung dan juga merusak barang-barang yang ada di dalam gedung Mess Pemda MTB, dimana terdakwa LORENS SIMATAUW alias BOKI saat itu melempar sebanyak 4 (empat) kali, yakni lemparan pertama kena pada dinding gedung bagian depan, kemudian lemparan kedua kena pada kaca jendela yang sudah pecah sehingga batu masuk ke dalam ruangan gedung, selanjutnya lemparan ketiga kena pada pintu gedung yang sudah rusak, dan lemparan yang keempat, kena pada pintu gedung yang sudah rusak. Kemudian setelah terdakwa bersama-sama teman-temannya tersebut selesai melakukan pelemparan dan pengrusakan di gedung Mess Pemda MTB tersebut, selanjutnya lalu pergi meninggalkan Kota Larat dan pulang kembali Ke Desa Watidal,-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2011, sekitar pukul 12.00 WIT, awalnya terdakwa dari Desa Watidal bersama warga lainnya dari Desa Watidal, berkumpul di depan kantor Koramil Tanimbar Utara untuk meminta kotak suara,





namun karena permintaan sekelompok warga atau massa dari Desa Watidal tersebut tidak dipenuhi, maka massa lalu emosi dan mulai berjalan menuju Mess Pemda MTB dan rumah dinas Camat Tanimbar Utara serta daerah pertokoan di Kota Larat, saat itu terdakwa bersama-sama dengan YANCE KORITELU alias SOBLELI (dalam berkas perkara terpisah) dan sekelompok orang atau massa dari Desa Watidal tersebut lalu menuju ke kantor Sekretariat PDIP tanimbar Utara di Desa Ritabel, saat tiba di kantor Sekretariat PDIP tanimbar Utara, maka massa mulai menyebar dan melakukan pengrusakan dengan cara melempar kantor Sekretariat PDIP tanimbar Utara dengan menggunakan batu yang berada di sekitar kantor, kemudian massa juga turut merusak barang-barang yang berada di dalam kantor tersebut, dimana terdakwa sendiri melakukan pelemparan sebanyak 2 (dua) kali, yakni lemparan pertama kena pada jendela papan pada kantor tersebut, kemudian lemparan kedua kena pada pintu yang sudah rusak pada kantor tersebut, sedangkan YANCE KORITELU alias SOBLELI (dalam berkas perkara terpisah) melakukan pengrusakan dengan cara membanting kursi-kursi yang ada di dalam kantor hingga kursi-kursi tersebut mengalami kerusakan, selanjutnya setelah melampiaskan emosinya dengan melakukan pengrusakan, terdakwa bersama sekelompok orang atau massa tersebut lalu pulang menuju Desa Watidal.-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan RESI AFITU alias RESI, MARTINUS JABAR alias OPA, NUSWANTO KULALEAN alias NUS, SIMON AFITU alias MON, TOPAN TALUTU alias ASARIA, SAMUEL MOVUN alias SEMI, KOSTAN TUPAN alias KOS, NIKSON KORASRU alias KAMA, YANCE KORITELU alias SOBLELI, ALBERTH AFITU alias ABE dan menyebabkan gedung dan barang-barang yang berada di Mess Pemda MTB dan kantor sekretariat PDIP Tanimbar Utara menjadi rusak.
- 

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Nomor : 08/PID.B/2012/PN.SML.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karenanya Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :-----

**1. Saksi JOSEP JAMES KELWULAN Alias BUCE,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 November 2011, sekitar pukul 21.00 WIT, dan pada hari Jumat, tanggal 18 November 2011, sekitar pukul 07.00 WIT, terhadap Rumah Dinas Camat Tanimbar Utara dan Kantor PPK Kecamatan Tanimbar Utara yang berada di Desa Ridol, dan Mess Pemda Kabupaten MTB yang berada di Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten MTB;-----
- Bahwa awalnya istri saksi mau menutup korden jendela, kemudian istri saksi melihat di Mess Pemda Kabupaten MTB, sudah ada perkelahian antar massa dan saling kejar-kejaran;-----
- Bahwa istri saksi kemudian membangunkan saksi yang sedang tidur di kamar, kemudian saksi menelepon Kapolsek dan Danramil;-
- Bahwa saksi melihat tenda yang berada di depan Rumah Dinas digoyang oleh orang yang saksi tidak kenal;-----
- Bahwa saksi melihat dari jendela, massa melempar dengan batu yang ditujukan kepada Mess Pemda Kabupaten MTB, dan Rumah Dinas Camat Tanimbar Utara yang saksi tempati, karena saksi mendengar suara batu dari atas atap;-----
- Bahwa karena takut dan panik, saksi bersama istri keluar dari rumah melewati pintu belakang dan menuju rumah Pastoran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katolik Latar, yang berjarak 100 meter dari Rumah Dinas Camat Tanimbar Utara;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dari massa yang melakukan pengrusakan;-----
- Bahwa massa yang melakukan pengrusakan pada tanggal 17 November 2011, sekitar 40 orang;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah batu yang dilemparkan;-----
- Bahwa batu yang dilemparkan oleh massa dilakukan sekaligus terhadap Rumah Dinas Camat Tanimbar Utara, dan Mess Pemda Kabupaten MTB;-----
- Bahwa massa melakukan pelemparan dari jarak sekitar 10-12 meter;-----
- Bahwa saksi mendengar suara teriakan dari massa "MANA CAMAT, CARI CAMAT";-----
- Bahwa pada tanggal 18 November 2011, sekitar pukul 09.00 WIT, dari Pastoral saksi melihat massa dengan jumlah banyak melakukan pengrusakan dengan cara melemparkan batu ke arah bangunan Mess Pemda Kabupaten MTB, rumah dinas Camat Tanimbar Utara, dan kantor PPK, saksi hanya melihat dari jauh dan tidak berani mendekat;-----
- Bahwa massa juga mengelilingi rumah dinas saksi, dan melakukan pengrusakan terhadap parabola milik saksi, yang berada di rumah dinas saksi;-----
- Bahwa ketika terjadi penyerangan oleh massa, Mess Pemda Kabupaten MTB didiami oleh tim sukses pasangan BEST POWER, dan mess tersebut terbuka untuk semua orang, dan harus membayar untuk menginap di tempat tersebut;-----
- Bahwa setelah bantuan dari Polisi dan TNI (BKO) dari Saumlaki tiba, kemudian Bapak Wakapolres menyuruh Polisi menjemput saksi di Pastoral, kemudian saksi ke Polsek;-----
- Bahwa saksi mendengar dari Bapak Kapolsek yang menelepon saksi pada tanggal 18 November 2011, sekitar pukul 02.00 WIT,

Nomor : 08/PID.B/2012/PN.SML.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa massa yang melakukan pengrusakan berasal dari Desa Watidal;-----

- Bahwa pada tanggal 18 November 2011 sore hari, saksi bersama Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, Polisi dan TNI, pergi melihat kejadian yang terjadi di Rumah Dinas Camat Tanimbar Utara, Mess Pemda Kabupaten MTB, dan Kantor PPK;-----
- Bahwa sebelum kejadian, pada tanggal 17 November 2011, sekitar jam 20.00 WIT (jam 8 malam), saksi melihat mobil pick up warna hitam milik saudara ELVIS KUWAY membawa massa sekitar 6-7 orang, tetapi saksi tidak tahu maksud kedatangan massa tersebut;-
- Bahwa akibat pelemparan yang dilakukan oleh massa Mess Pemda Kabupaten MTB mengalami kerusakan pada bagian kaca jendela pecah, pintu, kursi, lemari dan AC, sedangkan Rumah Dinas Camat Tanimbar Utara mengalami kerusakan pada bagian kaca jendela pecah, perabotan rumah dirusakin, dan meja makan dirusakin;-----
- Bahwa akibat pelemparan yang dilakukan oleh massa, Kantor PPK Kecamatan Tanimbar Utara, mengalami kerusakan pada bagian jendela, pintu, kursi-kursi, dan kertas arsip pembayaran berantakan;-----
- Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan terhadap Mess Pemda Kabupaten MTB, Pemda Kabupaten MTB mengalami kerugian sekitar Rp. 75.000.000,- dan akibat pengrusakan yang dilakukan terhadap Rumah Dinas Camat Tanimbar Utara, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,-;-----
- Bahwa akibat kejadian di Kota Larat, saksi sempat melihat ada puing-puing yang terbakar;-----
- Bahwa di tempat kejadian saksi melihat banyak batu-batu berhamburan;-----
- Bahwa alasan massa melakukan pengrusakan, karena masalah ketidakpuasan atas hasil Pemilu;-----
- Bahwa barang-barang yang dirusakin tidak dapat digunakan dan diperbaiki lagi;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi Rumah Dinas Camat Tanimbar Utara dan Mess Pemda Kabupaten MTB berada di depan jalan umum, sehingga kejadian tersebut dapat dilihat dan didengar oleh masyarakat umum;-----
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, mengganggu perputaran ekonomi dan kantibnas di Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara;--
- Bahwa saksi membenarkan gambar-gambar tempat kejadian yang diperlihatkan kepada saksi;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan dan mengatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu massa bukan berjumlah 40 orang, tetapi ribuan dan massa bukan hanya dari desa watidal saja melainkan ada pula dari desa ritabel, desa ridool dan desa lelengluan, dan Terdakwa berada didalam kelompok massa tersebut, tetapi pada bagian belakang, atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

**2. Saksi MARTHINUS JABAR Alias OPA,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pengerusakan yang dilakukan terdakwa dan massa;-----
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa melakukan pengerusakan pada hari Kamis, tanggal 17 November 2011 sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di Mess Pemda Kabupaten MTB di Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten MTB;-----
- Bahwa saksi datang dari Desa Watidal, kemudian pergi menuju Mess Pemda Kabupaten MTB, setelah sampai di tempat kejadian, saksi melihat massa sedang melakukan pelemparan dengan menggunakan batu;-----
- Bahwa massa melakukan pelemparan secara bersama-sama;-----
- Bahwa saksi mendengar suara teriakan dari massa, bahwa "AMBIL KOTAK SUARA";-----

Nomor : 08/PID.B/2012/PN.SML.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi juga melakukan pelemparan sebanyak 1 kali dan mengenai pada bagian atap;-----
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa melakukan pelemparan dengan cara memegang batu dengan tangan kanan, kemudian mengayunkan tangan yang memegang batu tersebut ke belakang, kemudian melakukan pelemparan terhadap bangunan Mess Pemda Kabupaten MTB, sebanyak 1 kali, dan jarak antara terdakwa dengan Mess Pemda Kabupaten MTB ketika melakukan pelemparan sekitar 15 meter;-----
- Bahwa saksi juga melihat YANCE STENLY MELAYAMAN Alias YANCE melakukan pelemparan dengan cara memegang batu dengan tangan kanannya, kemudian mengayunkan tangan yang memegang batu tersebut ke belakang, kemudian melakukan pelemparan terhadap Mess Pemda Kabupaten MTB, sebanyak 1 kali, dan jarak antara YANCE STENLY MELAYAMAN Alias YANCE dengan Mess Pemda Kabupaten MTB ketika melakukan pelemparan sekitar 15 meter;-----
- Bahwa yang menyebabkan saksi dan massa melakukan pelemparan, karena masalah Pilkada curang;-----
- Bahwa massa yang melakukan pelemparan bukan hanya dari desa watidal saja, melainkan juga dari desa ritabel, ridool dan lelengluan dengan jumlah banyak;-----
- Bahwa akibat pelemparan oleh saksi, terdakwa, dan massa, Mess Pemda Kabupaten MTB mengalami kerusakan pada kaca-kaca;-----
- Bahwa perbuatan saksi, terdakwa dan massa terhadap bangunan-bangunan tersebut, berada di depan jalan umum, sehingga kejadian tersebut dapat dilihat dan didengar oleh masyarakat umum ;-----
- Bahwa saksi membenarkan gambar-gambar tempat kejadian yang diperlihatkan kepada saksi;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

**3. Saksi BELA YADERA Alias YANCE**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi diperiksa persidangan sehubungan dengan adanya masalah pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan massa;---
- Bahwa yang saksi lihat pengerusakan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 sekitar pukul 09. 00 WIT bertempat di Kompleks Rumah Dinas Camat di Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah Camat Tanimbar Utara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sedangkan yang melakukan adalah terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan atau pelemparan terhadap bangunan rumah dinas camat dengan menggunakan alat batu;-----
- Bahwa setahu saksi, terdakwa melakukan pelemparan dengan batu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada dinding bangunan rumah dinas camat Tanimbar Utara;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan pelemparan dengan cara terdakwa memegang batu pada tangan kanan dan tangan kiri kemudian terdakwa mengayunkan tangan kanan bersamaan dengan batu kearah atas kemudian terdakwa melempari dinding rumah dinas camat sebanyak 1 kali kemudian terdakwa melakukan pelemparan kedua kalinya dengan cara terdakwa mengambil batu yang dipegang oleh tangan kirinya dengan menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa mengayunkan tangan tersebut bersamaan dengan batu ke arah atas kemudian terdakwa melempari dinding bangunan rumah dinas camat sebanyak 1 kali;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Massa rumah dinas camat mengalami rusak;-----

Nomor : 08/PID.B/2012/PN.SML.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa massa bukan hanya dari desa watidal saja, melainkan juga dari desa ritabel, desa ridool dan desa lelengluan, sedangkan jumlah massa ribuan;-----
- Bahwa alasan massa melakukan pengrusakan, karena masalah ketidakpuasan atas hasil Pemilukada;-----
- Bahwa perbuatan massa dan terdakwa terhadap bangunan-bangunan tersebut, berada di depan jalan umum, sehingga kejadian tersebut dapat dilihat dan didengar oleh masyarakat umum ;-----
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, mengganggu kamtibmas dan perputaran ekonomi di Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk dan dapat mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 November 2011, sekitar pukul 21.00 WIT, terhadap Mess Camat Pemda Kabupaten MTB, di Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten MTB dan pada hari Jumat tanggal 18 November 2011, sekitar pukul 12.00 WIT terhadap Sekretariat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;-----
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengrusakan pada hari Kamis, tanggal 17 November 2011, sekitar pukul 21.00 WIT, terhadap Mess Camat Pemda Kabupaten MTB, di Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten MTB, dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 kali, yaitu lemparan pertama mengenai tembok bagian depan mess, lemparan kedua, ketiga dan keempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk kedalam ruangan mess melalui celah jendela yang telah pecah kacanya;-----

- Bahwa cara terdakwa melakukan pengrusakan pada hari Jumat tanggal 18 November 2011, sekitar pukul 12.00 WIT terhadap Sekretariat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan melakukan pelemparan sebanyak 2 kali ke arah sekretariat;-----
- Bahwa Sekretariat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebelum terdakwa lempar sudah dalam keadaan rusak;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu yang terdakwa ambil disekitar terdakwa berada;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan massa Mess Camat Pemda Kabupaten MTB dan Sekretariat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten MTB, menjadi rusak;-----
- Bahwa jarak terdakwa sekitar 15 meter berada di depan mess kecamatan tanimbar utara;-----
- Bahwa sebelum kejadian awalnya saat terdakwa sementara tidur-tiduran, kemudian terdakwa mendengar suara keributan, kemudian terdakwa bangun dan bergabung dengan massa dari Desa Watidal, yang pada saat itu menuju ke Kota Larat untuk berdemo, kemudian terdakwa bersama massa berjalan dari Desa Watidal ke Kota Larat;-----
- Bahwa yang menyebabkan massa dan terdakwa melakukan pengrusakan, karena adanya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak jujur atau curang, namun Terdakwa tidak mempunyai rencana untuk melakukan pengrusakan terhadap Mess Camat dan Rumah Dinas Camat Pemda Kabupaten MTB dan Sekretariat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten MTB;-----
- Bahwa pada saat terdakwa bersama massa menuju ke Mess Pemda Kabupaten MTB, sesampainya di Mess Pemda Kabupaten MTB, terdakwa melihat massa sudah melakukan pelemparan

Nomor : 08/PID.B/2012/PN.SML.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Mess Pemda Kabupaten MTB, kemudian terdakwa ikut juga melakukan pelemparan;-----

- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan secara bersama-sama dengan massa;-----
- Bahwa massa bukan hanya dari desa watidal saja, melainkan juga dari desa ritabel, desa ridool dan desa lelengluan dengan jumlah ribuan;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat saksi MARTINUS JABAR Alias OPA, juga ikut melakukan pelemparan terhadap Mess Pemda Kabupaten MTB, dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa dan massa terhadap bangunan-bangunan tersebut, berada di depan jalan umum, sehingga kejadian tersebut dapat dilihat dan didengar oleh masyarakat umum ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan gambar-gambar tempat kejadian yang diperlihatkan kepada terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :-----

- 6 (enam) buah batu;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar telah terjadi pengrusakan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 November 2011, sekitar pukul 21.00 WIT, terhadap Mess Camat Pemda Kabupaten MTB, di Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten MTB dan pada hari Jumat tanggal 18 November 2011, sekitar pukul 09.00 WIT terhadap rumah dinas Camat di Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten MTB, serta pada hari Jumat tanggal 18 November 2011, sekitar pukul 09.00 WIT sekitar pukul 12.00 WIT terhadap Sekretariat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten MTB;-----
2. Bahwa benar pengrusakan tersebut dilakukan bersama-sama dengan massa dengan cara melakukan pelemparan dan menggunakan batu;-
3. Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Mess Camat Pemda Kabupaten MTB, di Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten MTB, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2011, sekitar pukul 21.00 WIT, sebanyak 4 kali dengan menggunakan tangan kanan, yaitu lemparan pertama mengenai tembok bagian depan mess, lemparan kedua, ketiga dan keempat Terdakwa masuk kedalam ruangan mess melalui celah jendela yang telah pecah kacanya;-----
4. Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap rumah dinas Camat di Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten MTB, pada hari Jumat tanggal 18 November 2011, sekitar pukul 09.00 WIT, sebanyak 2 kali, yaitu lemparan pertama, Terdakwa memegang batu pada tangan kanan dan tangan kiri kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan bersamaan dengan batu kearah atas rumah dinas camat, kemudian lemparan kedua, Terdakwa mengambil batu yang dipegang oleh tangan kirinya lalu dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa ayunkan dan diarahkan atas rumah dinas camat;-

Nomor : 08/PID.B/2012/PN.SML.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap Kantor Sekretariat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pada hari Jumat, tanggal 18 November 2011, sekitar pukul 12.00 WIT, sebanyak 2 kali pelemparan dan diarahkan ke Kantor Sekretariat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;-----
  6. Bahwa Mess Camat dan Rumah Dinas Camat Pemda Kabupaten MTB beserta Sekretariat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten MTB, berlokasi dan berada di depan jalan umum, sehingga kejadian pengerusakan tersebut dapat dilihat dan didengar oleh masyarakat secara umum;-----
  7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Massa, Mess Camat dan Rumah Dinas Camat Pemda Kabupaten MTB beserta Sekretariat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten MTB mengalami rusak;-----
  8. Bahwa alasan massa dan Terdakwa melakukan pengerusakan, karena masalah ketidakpuasan atas hasil Pemilukada, akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai rencana untuk melakukan pengerusakan terhadap Mess Camat dan Rumah Dinas Camat Pemda Kabupaten MTB dan Sekretariat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten MTB;-----
  9. Bahwa setelah kejadian pengerusakan oleh Terdakwa dan massa, kamtibmas dan perputaran ekonomi di Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara menjadi terganggu;-----
  10. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----
- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu : -----

- Kesatu : melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;-----

## Atau

- Kedua : melanggar Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang memenuhi unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yaitu dakwaan kesatu : Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa;-----
2. Yang dimuka umum;-----
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

### Ad. 1. Barang siapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang mempunyai kesempurnaan daya pikir dan tidak cacat mental serta kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, maka dalam perkara ini adalah identitas Terdakwa yakni LORENS SIMATAUW Alias BOKI, yang diakui didalam persidangan serta yang tercantum dalam surat dakwaan yang didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagaimana diatur dan diancam pidana Kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP ATAU Kedua melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta terhadap diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan pidana;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang siapa", telah terpenuhi menurut hukum;-----

### Ad. 2. Yang dimuka umum.

Nomor : 08/PID.B/2012/PN.SML.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang dimuka umum adalah ditempat publik dapat melihatnya (R. Soesilo “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cetakan tahun 1996);-----

-----Menimbang, berdasarkan keterangan saksi JOSEF JAMES KELWULAN Alias BUCE, saksi MARTHINUS JABAR Alias OPA dan saksi BELA YADERA Alias YANCE yang dibenarkan Terdakwa di persidangan, bahwa perbuatan pengerusakan oleh massa dan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 17 November 2011, sekitar pukul 21.00 WIT, terhadap Mess Camat Pemda Kabupaten MTB, di Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten MTB dan pada hari Jumat tanggal 18 November 2011, sekitar pukul 09.00 WIT terhadap rumah dinas Camat di Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten MTB, serta pada pukul 12.00 WIT terhadap Sekretariat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten MTB, yang dengan mana lokasi tempat terjadinya tindak pidana tersebut berada di depan jalan umum dan sebagai tempat pelayanan publik atau tempat dimana masyarakat dapat berkumpul, sehingga kejadian tersebut dapat dilihat dan didengar oleh masyarakat secara umum;---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang dimuka umum.”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

### **Ad. 3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang.**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, dimana kekerasan yang dimaksud adalah biasanya terdiri dari pengerusakan barang atau penganiayaan yaitu menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (R. Soesilo “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cetakan tahun 1996).;-----

-----Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 329 K/Pid/1996, menyatakan “Pasal 170 (1) KUHP tidak dapat dikenakan kepada Para Terdakwa, sebab unsur melakukan kekerasan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP bukan merupakan alat atau usaha untuk mencapai tujuan (niat para terdakwa) sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seandainya pun terjadi kerusakan hanyalah merupakan akibat saja dari perbuatan kekerasan tersebut, lebih tepat dikenakan pasal 406 ayat (1) KUHP”;

-----Menimbang, bahwa yang membedakan antara rumusan Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan rumusan Pasal 406 ayat (1) KUHP, menurut Majelis Hakim adalah tidak adanya niat bersama pelaku untuk melakukan kekerasan, sehingga rumusan perbuatan tersebut dalam Pasal 170 dilakukan tanpa adanya rencana atau niat dari pelaku;

-----Menimbang, berdasarkan keterangan saksi MARTHINUS JABAR Alias OPA dan saksi BELA YADERA Alias YANCE yang dibenarkan Terdakwa dipersidangan, bahwa pengerusakan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan massa dilakukannya sebagai berikut;

- terhadap Mess Camat Pemda Kabupaten MTB, di Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten MTB, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2011, sekitar pukul 21.00 WIT, sebanyak 4 kali dengan menggunakan tangan kanan, yaitu lemparan pertama mengenai tembok bagian depan mess, lemparan kedua, ketiga dan keempat Terdakwa masuk kedalam ruangan mess melalui celah jendela yang telah pecah kacanya;
- terhadap rumah dinas Camat di Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten MTB, pada hari Jumat tanggal 18 November 2011, sekitar pukul 09.00 WIT, sebanyak 2 kali, yaitu lemparan pertama, Terdakwa memegang batu pada tangan kanan dan tangan kiri kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan bersamaan dengan batu kearah atas rumah dinas camat, kemudian lemparan kedua, Terdakwa mengambil batu yang dipegang oleh tangan kirinya lalu dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa ayunkan dan diarahkan atas rumah dinas camat;
- terhadap Kantor Sekretariat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pada hari Jumat, tanggal 18 November 2011, sekitar pukul 12.00 WIT, sebanyak 2 kali pelemparan dan

Nomor : 08/PID.B/2012/PN.SML.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan ke Kantor Sekretariat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap perbedaan jumlah massa antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, Majelis Hakim menilai cukup terpenuhinya lebih daripada dua orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana pengerusakan, dengan demikian jumlah massa yang bersama-sama dengan Terdakwa tidaklah dapat dihitung secara pasti menurut angka;-----

-----Menimbang, bahwa alasan massa dan Terdakwa melakukan pengerusakan, karena masalah ketidakpuasan atas hasil Pemilukada dan Terdakwa menerangkan dipersidangan hanya ikut dalam kelompok massa tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai rencana untuk melakukan pengerusakan terhadap Mess Camat dan Rumah Dinas Camat Pemda Kabupaten MTB beserta Sekretariat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten MTB;-----

-----Menimbang, terhadap keberatan Terdakwa dipersidangan maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan bahwa keterangan saksi JOSEF JAMES KELWULAN Alias BUCE ada yang salah yaitu massa bukan hanya dari desa watidal saja, melainkan ada juga dari desa ritabel, desa ridool dan desa lelengluan, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 185 ayat 6 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menilai bahwa pengertian sepengetahuan untuk keterangan saksi adalah apa yang diketahui berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri yang sifatnya tidak mutlak apabila tidak didukung dengan alat bukti yang lain, sebagaimana keterangan saksi JOSEF JAMES KELWULAN Alias BUCE dikarenakan jumlah massa banyak sehingga tidak memperhatikan, oleh karenanya keterangan saksi JOSEF JAMES KELWULAN Alias BUCE tersebut hanyalah sepengetahuan namun tidak mengenal massa secara keseluruhan, sedangkan apa yang dikemukakan Terdakwa jika dihubungkan dengan Terdakwa lain dalam berkas terpisah adalah apa yang karena perbuatan yang telah dilakukannya, begitu pula massa yang bersama-sama dengan Terdakwa, karena jumlah yang tidak dapat diperhatikan oleh saksi JOSEF JAMES KELWULAN Alias BUCE, maka



hanya Terdakwa dan Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah yang dapat mengenal dan mengetahuinya, setidaknya-tidaknya sekelompok orang yang sama-sama berasal dari desa watidal, dan jika terdapat sekelompok orang lain yang tidak berasal dari desa watidal, maka Terdakwa dan Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah yang dapat mengetahui adanya kelompok lain yang tergabung dalam massa tersebut, dengan demikian keberatan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, dapat diterima oleh Majelis Hakim, bahwa massa tidak hanya berasal desa watidal melainkan ada pula massa dari desa ritabel, desa ridool dan desa lelengluan;-----

-----Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Massa, Mess Camat dan Rumah Dinas Camat Pemda Kabupaten MTB beserta Sekretariat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten MTB, mengalami kerusakan, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang"** sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim berdasarkan alat bukti yang sah dan cukup serta tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya telah memberikan keyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 24, 25 dan 26 KUHP,

Nomor : 08/PID.B/2012/PN.SML.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

-----Menimbang, bahwa oleh karena penahanan tersebut telah dilakukan berdasarkan alasan yang sah menurut hukum dan tidak ada suatu alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka perlu ditetapkan keberadaan Terdakwa didalam tahanan sampai dengan selesainya masa penahanannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 KUHP terhadap barang bukti dalam perkara ini telah disita secara sah dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini, oleh karena itu akan ditetapkan statusnya didalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi Terpidana melainkan sebagai rehabilitasi bagi Terpidana dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut;-----

### Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum, meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;-----

### Hal-hal yang meringankan :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal atas segala perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya yang bersangkutan;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **LORENS SIMATAUW Alias BOKI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang**"-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan, dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Nomor : 08/PID.B/2012/PN.SML.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

- 6 (enam) buah batu;-----

Dirampas untuk dimusnahkan-----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari **Senin** tanggal **09 April 2012** oleh kami : **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, SH.** dan **SUHARDIN Z. SAPAA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **12 April 2012**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DARIUS BEMBUAIN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **WILLEM MAIRUHU, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;--

**Hakim-Hakim Anggota,**

1. **TRI SUGONDO, SH.**

**Hakim Ketua Majelis,**

**ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH.**  
**MH.**

2. **SUHARDIN Z. SAPAA, SH.**

**Panitera Pengganti,**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DARIUS BEMBUAIN**

Nomor : 08/PID.B/2012/PN.SML.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)